



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAM BOGOR
Nomor : 065/A1/IUQI/KEP-D/VII/2024

Tentang
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KETUA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAM BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAM BOGOR

- Menimbang** : a. Berkenaan dengan permohonan cuti ibadah haji Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I. terhitung 19 Mei 2025 s.d. 20 Juli 2025;
- b. Terkait butir (a) di atas dipandang perlu untuk mengangkat pelaksana tugas yang akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam selama 2 bulan;
- c. Bahwa Muchamad Arif Kurniawan, S.Hum., M.Pd. dipandang layak melaksanakan tugas sebagai Plt. Ketua Program Manajemen Pendidikan Islam, dan yang bersangkutan sudah menyatakan kesediaannya.
- d. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor guna penetapan pengangkatannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7235 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
4. Peraturan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor: 321/Yayasan PTUQI/SK/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, tentang Statuta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Tahun 2020;
5. Keputusan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor: 199/YAYASAN-PTUQI/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, tentang Perpanjangan masa jabatan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Masa Bakti 2025-2030
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Cuti Ibadah Haji Saudra Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I. tertanggal 14 Mei 2025

2. Hasil Rapat Pimpinan tertanggal 15 Mei 2025 perihal Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :** Mengangkat Muchamad Arif Kurniawan, S.Hum., M.Pd. sebagai melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terhitung mulai tanggal 19 Mei 2025 s.d. 20 Juli 2025.
- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 19 Mei 2025



Dr. Saiful Falah, M.Pd.I.
NIRP. 200 116 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Para Wakil Rektor di lingkungan IUQI Bogor
 2. Para Dekan di lingkungan IUQI Bogor
 3. Para Kepala Biro IUQI Bogor
 4. Peringgal

